



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1939-1946

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Contoh Konkret Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Manfaatnya dalam Konteks Ilmu Hukum

Risa Bintang Saecar, Chanda Maulidya, Diba Farida, Siska Nursiah, Yashifa Nazwa Ramadhanty, Devika Rosa Guspita

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

risabintangsaecar123@gmail.com, chandamaulida@gmail.com, dibafarida01@gmail.com, siskaaanursiahhh@gmail.com,
yashifanazwa501@gmail.com, devikarosaguspita@gmail.com

Abstrak

Perspektif normatif, yang berfokus pada pemeriksaan teks, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum, secara historis telah menerima lebih banyak perhatian dalam studi hukum. Dengan menyajikan hukum sebagai sistem yang sempurna, rasional, dan terorganisir secara metodis, metode ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dengan kepastian. Namun, pada kenyataannya, pendekatan normatif sering mengabaikan lingkungan sosial di mana prinsip-prinsip ini berlaku. Sistem hukum dipandang sebagai sesuatu yang ada secara independen dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Akibatnya, terdapat perbedaan besar antara penerapan hukum dalam kehidupan nyata (das sein) dan konsep idealnya (das sollen). Perbedaan ini menunjukkan bahwa norma tertulis tidak selalu diikuti oleh hukum, yang membatasi penerapannya dan efektivitasnya dalam masyarakat. Standar hukum ideal secara teoritis sering menghadapi tantangan implementasi karena tidak sesuai dengan norma masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perspektif normatif dalam studi hukum secara lebih rinci, menunjukkan kekurangan inherennya, dan menyelidiki potensi kontribusi yang masih dapat ditawarkan metode ini untuk kemajuan ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif adalah metode yang digunakan, yang memungkinkan investigasi metodis terhadap teori, prinsip, dan perbandingan antara berbagai sistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun metode normatif dapat menawarkan kerangka kerja terstruktur dan kepastian hukum, metode ini tidak sepenuhnya mampu menangkap realitas sebenarnya. Di sisi lain, metode empiris dapat melengkapi kekurangan pendekatan normatif dengan menawarkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana keadaan sosial memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

Kata kunci: Empiris, Metodologi Hukum, Normatif, Penelitian Hukum

1. Latar Belakang

Evolusi studi hukum menunjukkan bagaimana pendekatan normatif mendominasi praktik akademis, terutama ketika menyangkut pemeriksaan hukum sebagai seperangkat peraturan yang independen dan terorganisir dengan baik. Metode ini berfokus pada analisis teori, norma, dan prinsip hukum sebagaimana yang diungkapkan dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Namun dalam lingkungan sosial yang dinamis, hukum berfungsi sebagai teks dan praktik sosial yang dibentuk oleh unsur-unsur struktural sosial, budaya, dan ekonomi. Dominasi pendekatan normatif ini memiliki konsekuensi terhadap keterbatasan kemampuan studi hukum untuk menggambarkan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

Signifikansi metode empiris untuk mengatasi kendala ini telah disoroti dalam beberapa penelitian sebelumnya. Menurut penelitian oleh (Yaqzhan et al., 2025), analisis normatif saja tidak cukup untuk menentukan efektivitas hukum; sebaliknya, diperlukan bukti empiris yang mencerminkan konteks sosial dunia nyata. Selain itu, (Fatimah et al., 2025) menekankan perlunya studi empiris dalam menentukan seberapa baik hukum dapat mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, (Wiraguna, 2024) menyoroti bagaimana teknik normatif dan empiris bekerja sama dengan baik untuk menciptakan pemahaman hukum yang lebih menyeluruh.

Namun, studi-studi ini belum secara eksplisit mengkritik dominasi pendekatan normatif dan konsekuensinya terhadap kualitas penelitian hukum; sebaliknya, mereka cenderung menganalisis integrasi kedua teknik tersebut secara umum. Dengan kata lain, masih ada kebutuhan untuk memposisikan pendekatan empiris sebagai komponen

korektif dalam studi hukum kontemporer sekaligus secara metodis menganalisis kekurangan pendekatan normatif sebagai paradigma utama. Penyebab utama penelitian ini adalah kurangnya analisis yang terarah.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa dominasi pendekatan normatif dalam penelitian hukum, menunjukkan kekurangannya dalam memahami realitas sosial, dan menyelidiki bagaimana pendekatan empiris dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan kerangka kerja yang lebih menyeluruh bagi penelitian hukum.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian hukum normatif yang digunakan dalam studi ini mengambil pendekatan konseptual dan komparatif. Dokumen hukum primer dan sekunder yang menjadi objek analisis dipilih secara sengaja berdasarkan seberapa baik integrasinya dengan pendekatan empiris dan seberapa relevannya dengan keprihatinan mendasar dari pendekatan normatif. Undang-undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan implementasi standar hukum dianggap sebagai materi hukum primer, sedangkan lima buku teks metodologi hukum dan dua puluh lima artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2026 dianggap sebagai materi hukum sekunder.

Metode studi dokumen tiga tahap digunakan untuk mengumpulkan data:

- (1) Identifikasi sumber menggunakan basis data akademik (Google Scholar dan portal jurnal nasional terindeks);
- (2) Seleksi berdasarkan kata kunci "penelitian hukum normatif," "empiris," dan "normatif"; dan
- (3) Klasifikasi berdasarkan jenis pendekatan dan fokus analisis. Hanya sumber yang secara langsung terkait dengan teknik penelitian hukum yang digunakan untuk memastikan keseragaman.

Metode analisis konten digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Pengurangan data, klasifikasi konsep, dan perbandingan teknik merupakan bagian dari proses analisis untuk menemukan tren, perbedaan, dan kendala dalam setiap strategi. Landasan teoritis penelitian hukum normatif dan empiris diperiksa menggunakan pendekatan konseptual, dan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan kedua metodologi tersebut dibandingkan secara metodis menggunakan metodologi komparatif.

Metodologi studi ini didasarkan pada kerangka kerja metodologis yang mapan untuk penelitian hukum normatif dan empiris, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi temuan menggunakan teknik yang sebanding.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Contoh Pendekatan Hukum Normatif

Paradigma yang dominan dalam studi hukum masih berupa pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah sistem logis yang independen yang dapat diperiksa menggunakan logikanya sendiri yang independen dari realitas sosial. Analisis berkonsentrasi pada konsistensi internal, koherensi antar standar, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tingkat tinggi karena hukum dipandang dalam kerangka ini sebagai sesuatu yang terstruktur secara hierarkis dan metodis (Nurhayati et al., 2021).

Ilmu hukum, yang secara historis telah berkembang sebagai ilmu yang berorientasi pada teks dan doktrin, terkait erat dengan dominasi pendekatan normatif. Oleh karena itu, sumber utama validitas ilmiah dalam penelitian hukum normatif adalah interpretasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Menurut (Sjafei et al., 2023), penelitian normatif tidak divalidasi oleh verifikasi empiris praktik di lapangan, tetapi lebih oleh kekuatan argumen dalam menafsirkan teks hukum.

Hasil metodologis dari pendekatan ini adalah pengembangan teori sistem tertutup tentang hukum, yang menyatakan bahwa hukum memiliki logika internal yang cukup untuk menjelaskan dirinya sendiri. Faktanya, strategi ini bekerja dengan baik untuk membangun kerangka hukum yang metodis dan menawarkan kepastian hukum. Di sisi lain, strategi ini berpotensi mengabaikan fakta bahwa faktor-faktor sosial yang rumit selalu

berinteraksi dengan hukum. Dengan kata lain, keunggulan utama pendekatan normatif juga merupakan kelemahannya.

Studi kasus tentang tugas notaris memperjelas hal ini. Secara normatif, tugas notaris dibatasi pada bagian administratif formal dari pembuatan akta, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan. Menurut kerangka ini, tugas notaris terbatas pada memastikan bahwa prosedur resmi dilakukan sesuai dengan hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Meskipun demikian, perubahan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa tugas-tugas ini ditafsirkan lebih luas. Menurut (Darmayenti & Khairani, 2024), putusan Mahkamah Agung telah memperluas peran notaris di luar karakteristik formal, dengan memasukkan profesionalisme dan gagasan kehati-hatian sebagai bagian dari persyaratan hukum.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa standar hukum bersifat dinamis dan dapat berubah sebagai akibat dari praktik peradilan sebagai respons terhadap seruan untuk keadilan substantif (Wulandari et al., 2021).

Penemuan ini memiliki implikasi teoritis yang penting. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa karena hukum terus-menerus ditafsirkan ulang dalam praktik, hukum tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai sistem tertutup. Kedua, hal ini menyoroti bagaimana praktik peradilan berfungsi sebagai proses dinamis yang menghubungkan tuntutan nyata masyarakat dengan aturan hukum abstrak. Karena kepastian hukum seringkali relatif dan rentan terhadap perubahan seiring perkembangan praktik, pernyataan pendekatan normatif tentang hal itu harus diperiksa secara ketat.

Namun, data empiris yang dipublikasikan dalam berbagai karya sastra menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, notaris terus membuat akta dengan banyak anomali. Selain alasan individu seperti kelalaian, faktor sistemik seperti mekanisme pengawasan yang tidak memadai dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan juga berkontribusi pada anomali ini (Mahandry et al., 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tetapi juga pada lingkungan kelembagaan dan sosial tempat peraturan tersebut diterapkan.

Cacat mendasar dalam sistem hukum ditunjukkan oleh kesenjangan antara standar hukum ideal dan praktik hukum nyata. Sementara realitas menunjukkan bahwa implementasi hukum seringkali selektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, pendekatan normatif cenderung percaya bahwa norma hukum akan diikuti sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, alih-alih menjadi pelaksanaan aturan secara mekanis, hukum dalam praktik menyerupai proses negosiasi sosial.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan sejumlah kecenderungan penting. Pertama, dengan mendefinisikan batasan yang tepat, pendekatan normatif memiliki manfaat untuk membangun kerangka hukum yang metodis dan menawarkan kepercayaan. Kedua, praktik peradilan menyediakan lingkungan untuk fleksibilitas, memungkinkan standar hukum untuk berubah sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat. Ketiga, praktik sosial menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara konsisten karena kepatuhan terhadapnya bervariasi (Santoso & Hamid, 2025).

Namun demikian, perlu disebutkan bahwa sebagian besar kesimpulan penelitian tentang praktik hukum masih bergantung pada data sekunder. Hal ini memiliki kekurangan metodologis yang serius. Karena para peneliti tidak terlibat langsung dengan dunia yang sedang dipelajari, mengandalkan semata-mata pada literatur sebagai sumber data empiris dapat mengakibatkan bias interpretasi. Selain itu, penggunaan data sekunder membatasi kemampuan penelitian untuk secara akurat menggambarkan kompleksitas situasi, termasuk elemen kontekstual yang mungkin tidak tercatat dalam literatur.

Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap prosedur hukum yang hanya mengandalkan data sekunder biasanya. Secara umum, penelitian ini menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dengan kata lain, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan perilaku, kemampuannya untuk secara akurat menggambarkan kondisi aktual masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi berbasis data primer tambahan untuk memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan normatif sangat penting untuk menawarkan kerangka analitis yang metodis, hal itu tidak cukup untuk sepenuhnya menggambarkan dinamika praktik hukum. Agar penelitian hukum menjadi konseptual dan kontekstual, kendala ini harus diintegrasikan dengan pendekatan empiris. Studi hukum berisiko menghasilkan pemahaman abstrak yang tidak terkait dengan dunia sosial tempat studi tersebut berfungsi jika tidak ada integrasi tersebut.

3.2. Contoh Pendekatan Hukum Empiris

Penelitian menunjukkan bahwa metode hukum empiris memandang hukum sebagai entitas sosial yang ada dan berfungsi dalam masyarakat, bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang independen. Menurut paradigma ini, hukum dievaluasi tidak hanya berdasarkan teksnya tetapi juga berdasarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan, diikuti, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan nyata. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang efektivitas hukum, pendekatan empiris menyoroti pentingnya penggunaan data primer melalui metode termasuk survei, observasi, wawancara, dan studi kasus (Pangaribuan, 2023).

Metodologi ini memiliki keunggulan metodologis karena dapat mengungkapkan realitas hukum yang tidak dapat diungkapkan oleh analisis normatif. Banyak unsur non-yuridis yang tidak terwakili dalam teks hukum seringkali merusak hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, asumsi normatif khususnya, gagasan bahwa hukum yang dibangun secara rasional pasti akan bermanfaat bagi masyarakat dapat diuji melalui investigasi empiris.

Studi tentang efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara gamblang menunjukkan hal ini. Secara normatif, melalui sejumlah undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan kewajiban pemerintah, sistem hukum telah menawarkan kerangka perlindungan yang relatif lengkap. Namun, hasil empiris menunjukkan bahwa implementasi optimal tidak selalu mengikuti keberadaan kriteria-kriteria ini (Kamil et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya dan kualitas norma-norma yang ada.

Selain itu, data empiris menunjukkan bahwa sejumlah variabel eksternal memiliki dampak substansial terhadap efektivitas hukum. Misalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin tidak mau atau takut untuk melaporkan pengalaman mereka karena masalah sosial seperti stigma terhadap korban. Akses terhadap perlindungan hukum juga sangat terhambat oleh keadaan ekonomi, seperti ketergantungan finansial korban pada pelaku. Pelaksanaan hukum juga dilemahkan oleh faktor-faktor kelembagaan, seperti ketidakmampuan personel penegak hukum dan ketidakpekaan mereka terhadap isu gender (Hasan et al., 2023).

Hasil ini menunjukkan bahwa hukum harus dipandang sebagai komponen dari sistem sosial yang lebih besar daripada sebagai entitas yang terpisah. Dengan kata lain, interaksi antara kondisi sosial dan standar hukum menentukan efisiensi hukum. Dengan mengungkapkan aspek-aspek "tak terlihat" dari hukum yaitu, unsur-unsur tak tertulis yang sangat memengaruhi efektivitas implementasi hukum pendekatan empiris memainkan peran penting dalam konteks ini.

Namun demikian, tidak mungkin untuk mengabaikan batasan pendekatan empiris. Sifat kontekstualnya adalah salah satu kelemahan utamanya. Lokasi, waktu, dan kualitas subjek penelitian semuanya memiliki dampak signifikan pada hasil penelitian empiris. Akibatnya, kesimpulan yang diambil dari satu situasi mungkin tidak berlaku untuk situasi lain. Hal ini menyulitkan untuk mengembangkan hukum umum berdasarkan temuan studi empiris.

Selain itu, bahaya kehilangan arah evaluatif adalah masalah metodologis yang lebih mendasar. Ketika penelitian empiris tidak memiliki kerangka kerja normatif yang kuat, kemungkinan besar akan menghasilkan deskripsi fenomena daripada evaluasi kritis. Dalam hal ini, penelitian empiris dapat menyerah pada relativisme, yang memandang semua aktivitas hukum sebagai kebenaran sosial tanpa berupaya menentukan apakah aktivitas tersebut konsisten dengan cita-cita keadilan atau tidak (Indraswara, 2025). Kelemahan ini menunjukkan bahwa teknik empiris tidak cukup sebagai alat tunggal untuk melakukan penelitian hukum yang menyeluruh. Penelitian empiris kehilangan komponen evaluatifnya jika tidak diintegrasikan dengan perspektif normatif. Di sisi lain, analisis normatif menjadi tidak berlandaskan realitas tanpa adanya metode empiris. Oleh karena itu, alih-alih saling eksklusif, hubungan antara kedua teknik ini harus dilihat sebagai saling melengkapi.

Lebih penting lagi, dapat dikatakan bahwa pendekatan empiris berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan penelitian hukum terhadap formalisme. Metode ini memaksa para peneliti untuk menerima undang-undang sebagaimana tertulis dan mempertimbangkan efektivitas dan penerapannya dalam kehidupan sosial dengan menyoroti perbedaan antara norma dan praktik. Namun, agar temuan penelitian melampaui deskripsi dan menawarkan saran yang berlandaskan nilai dan prinsip hukum, fungsi korektif ini harus dipasangkan dengan kerangka kerja normatif yang kuat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan menyediakan aspek realitas sosial, pendekatan empiris telah bermanfaat dalam meningkatkan studi hukum.

Namun, kekurangannya dalam hal evaluasi normatif dan generalisasi menyoroti perlunya mengintegrasikannya dengan pendekatan normatif. Studi hukum berisiko menciptakan pemahaman parsial yang terlalu deskriptif atau terlalu abstrak tanpa integrasi tersebut, sehingga gagal mengatasi kompleksitas masalah hukum dalam masyarakat.

3.3. Perbandingan Normatif dan Empiris

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang rumit, sulit, dan saling melengkapi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum. Masing-masing teknik memiliki asumsi epistemologis yang berbeda, yang membuat hal ini menjadi rumit. Pendekatan normatif didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah seperangkat aturan logis yang independen yang dapat diperiksa menggunakan logikanya sendiri. Kerangka kerja ini memperlakukan hukum sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku (*das sollen*), sehingga penekanan utama adalah pada legitimasi, koherensi, dan kepastian standar.

Namun, ketika realitas sosial diperhitungkan, asumsi ini menjadi bermasalah. Struktur normatif hukum tidak pernah sepenuhnya terwujud dalam praktik. Penerapan hukum sering dipengaruhi oleh kompleksitas sosial, yang meliputi aspek kelembagaan, budaya, dan ekonomi. Akibatnya, dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal ini, pendekatan normatif cenderung menyederhanakan realitas. Meskipun demikian, manfaat metode ini tetap terletak pada kemampuannya untuk menawarkan kerangka analitis metodis dan kepastian hukum melalui struktur logis yang koheren.

Metode empiris, di sisi lain, didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Metode ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan, termasuk bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau bahkan dikompromikan. Manfaat dari pendekatan empiris adalah dapat mengungkapkan realitas nyata yang sering disembunyikan oleh analisis normatif. Namun, ketiadaan kerangka evaluasi normatif merupakan kekurangan utama dari strategi ini. Penelitian empiris berisiko direduksi menjadi deskripsi kejadian tanpa kemampuan untuk menentukan apakah praktik hukum konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan tanpa adanya kriteria normatif yang terdefinisi.

Analisis kasus membuat hubungan antara kedua metode ini lebih jelas. Misalnya, aturan dan peraturan secara khusus menguraikan kewajiban normatif notaris. Namun, hasil menunjukkan bahwa norma-norma ini tidak sepenuhnya mendikte praktik. Tindakan notaris juga dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk dinamika kelembagaan, tekanan pemangku kepentingan, dan kekhawatiran ekonomi. Ini menyiratkan bahwa, bertentangan dengan apa yang diasumsikan oleh pendekatan normatif deterministik, legislasi dalam praktik lebih mudah beradaptasi dan dibentuk sesuai dengan konteks sosial.

Ada implikasi teoritis yang signifikan dari penemuan ini. Hukum adalah proses sosial yang dinamis, bukan hanya seperangkat peraturan yang ketat. Dengan kata lain, teori normatif saja tidak dapat menjelaskan secara memadai ruang untuk kebijaksanaan dan negosiasi dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pendekatan normatif tentang kepastian hukum seringkali bersifat utopis dan tidak mewakili situasi dunia nyata.

Namun, jelas bahwa peraturan hukum yang komprehensif tidak selalu menjamin perlindungan hukum yang memadai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur non-yuridis, seperti ketergantungan ekonomi korban, stigma sosial, dan kompetensi terbatas petugas penegak hukum. Oleh karena itu, kondisi sosial di sekitarnya memiliki dampak signifikan terhadap seberapa efektif hukum tersebut. Klaim bahwa hukum harus dilihat secara dualistik yaitu, sebagai sistem norma dan praktik sosial—diperkuat oleh penelitian ini. Sementara pendekatan empiris menunjukkan bagaimana hukum sebenarnya

berfungsi, pendekatan normatif menawarkan kerangka kerja tentang bagaimana hukum harus diterapkan. Pemahaman tentang hukum akan selalu tidak cukup dan tidak memadai jika keduanya tidak digabungkan.

Namun, penelitian ini juga mengandung kekurangan metodologis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Karena literatur sekunder menyediakan sebagian besar data empiris, validitas hasilnya sangat bergantung pada kaliber dan konteks studi sebelumnya. Ketergantungan pada data sekunder dapat membatasi generalisasi temuan dan menimbulkan bias interpretasi. Dengan kata lain, temuan penelitian ini lebih merupakan rekonstruksi analitis daripada penggambaran akurat dari situasi sebenarnya.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris memerlukan ketelitian metodologis di samping kebenaran konseptual. Penelitian hukum yang mengklaim menggunakan pendekatan empiris harus didukung oleh data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, atau metode lapangan lainnya. Tanpa ini, pendekatan empiris berisiko kehilangan kekuatan utamanya sebagai alat untuk menangkap realitas sosial secara autentik.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menekankan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang fenomena hukum. Kesenjangan antara norma dan praktik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, integrasi dengan pendekatan empiris sekarang menjadi persyaratan penting daripada sekadar keputusan metodologis.

Selain itu, kegagalan untuk menggabungkan kedua metode dapat menghasilkan analisis hukum yang menyesatkan selain tidak lengkap. Penelitian yang terlalu normatif akan menghasilkan kesimpulan idealis yang jauh dari kenyataan.

Sementara itu, penelitian yang murni empiris tanpa landasan normatif akan kehilangan arah evaluatifnya. Dalam konteks ini, penelitian hukum yang berkualitas harus mampu menyeimbangkan keduanya secara kritis, sehingga tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menilai dan membimbing bagaimana hukum seharusnya berkembang.

3.4. Manfaat Penelitian Hukum

Penelitian hukum memiliki peran vital dalam kemajuan teoritis dan praktis ilmu hukum, menurut temuan penelitian. Secara teoritis, alat utama untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan membangun kembali doktrin, konsepsi, dan prinsip hukum untuk menjamin penerapannya pada dinamika masyarakat adalah penelitian hukum. Hukum harus beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi daripada tetap statis karena dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Menurut (Bayu et al., 2025), penelitian hukum berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk gagasan hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer, selain sebagai sarana untuk mereproduksi pengetahuan.

Lebih lanjut, pembongkaran paradigma hukum konvensional merupakan bagian dari peran teoritis penelitian hukum, yang melampaui pertumbuhan konseptual. Ini berarti bahwa penelitian hukum harus mampu mempertanyakan asumsi mendasar dari doktrin hukum yang telah diterima tanpa kritik. Tanpa fungsi kritis ini, ilmu hukum berisiko mengalami stagnasi, hanya mengulangi konstruksi lama tanpa inovasi konseptual. Oleh karena itu, penelitian hukum yang berkualitas tidak hanya harus afirmatif tetapi juga transformatif dalam membentuk arah perkembangan hukum di masa depan.

Secara praktis, penelitian hukum sama pentingnya karena membentuk dasar bagi pengembangan, penilaian, dan revisi kebijakan hukum. Berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan, pendekatan normatif menawarkan kerangka analitis metodis untuk mengevaluasi validitas dan konsistensi suatu kebijakan. Namun, strategi ini memiliki kekurangan karena seringkali mengasumsikan bahwa standar sosial secara otomatis diterapkan dengan sukses.

Pendekatan empiris, di sisi lain, menawarkan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan, termasuk berbagai tantangan yang muncul selama penerapannya. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi elemen non-hukum yang memengaruhi efektivitas kebijakan hukum, seperti pengetahuan publik, budaya hukum, dan kemampuan otoritas penegak hukum. Oleh karena itu, (Winarmo, 2025) berpendapat bahwa

untuk menciptakan kebijakan hukum yang sah secara hukum dan efektif secara substantif, penting untuk mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menyoroti kekurangan mendasar dalam prosedur penelitian hukum, terutama dalam konteks akademis. Salah satu masalah penting adalah kecenderungan studi deskriptif, di mana para sarjana hanya menguraikan ketentuan hukum dan peraturan tanpa secara kritis memeriksa bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Keadaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian hukum masih terjebak dalam kerangka doktrinal yang terbatas dan tidak secara signifikan memajukan ilmu hukum (Ihsan et al., 2025).

Kekurangan ini semakin diperparah oleh kecenderungan formalistik penelitian hukum. Pendekatan formalistik mengabaikan aspek sosial hukum sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat dan malah melihatnya sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang dikodifikasi. Dengan demikian, studi hukum kehilangan hubungannya dengan realitas empiris dan tidak mampu menjelaskan perbedaan antara hukum tertulis dan hukum terapan. Hal ini konsisten dengan temuan (Yani et al., 2025), yang menunjukkan bahwa penelitian hukum dapat menjadi kurang relevan dengan tuntutan masyarakat karena dominasi metodologi formalistik.

Lebih penting lagi, ketidakmampuan untuk memasukkan sudut pandang interdisipliner ke dalam penelitian hukum merupakan masalah metodologis mendasar yang tercermin dalam kecenderungan ini. Namun, pemahaman hukum yang menyeluruh memerlukan metodologi yang mempertimbangkan sudut pandang sosiologis, antropologis, dan ekonomi di samping sudut pandang hukum. Tanpa integrasi ini, studi hukum tidak akan mampu mengatasi masalah hukum yang rumit dalam masyarakat dan malah akan terbatas pada lingkaran analisis normatif yang sempit.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan peneliti untuk menghasilkan analisis kritis, integratif, dan kontekstual sama pentingnya dengan pemilihan metode dalam penelitian hukum saat ini. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat, penelitian hukum yang ideal harus mampu menjembatani kesenjangan antara komponen normatif dan empiris.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan normatif dalam studi hukum dapat menawarkan kerangka analitis yang logis, terstruktur, dan pasti secara hukum, pendekatan ini memiliki kekurangan yang signifikan dalam menangkap realitas sosial di mana hukum diterapkan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara standar hukum ideal dan penerapannya yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh berbagai keadaan kelembagaan, sosial, dan ekonomi, bukan berdiri sendiri. Meskipun masih memiliki masalah dengan generalisasi dan kurangnya landasan evaluatif normatif, pendekatan empiris mampu menutupi kekurangan ini dengan memberikan gambaran faktual tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar penelitian hukum dapat menghasilkan analisis yang menyeluruh dan relevan, integrasi metodologi normatif dan empiris merupakan persyaratan metodologis yang tak terhindarkan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual diperlukan untuk kemajuan penelitian hukum. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan hukum yang sah secara normatif dan berhasil diterapkan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang dinamika hukum dalam praktik, penelitian tambahan berdasarkan data primer diperlukan, sebagaimana ditunjukkan oleh keterbatasan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini.

Referensi

1. Bayu, P., Aji, S., & Utama, Z. A. (2025). *Hukum Sebagai Kenyataan : Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian*. 3681–3694.
2. Darmayenti, & Khairani. (2024). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. 8(1), 133–148.
3. Fatimah, A., Hosnah, A. U., Ratnasari, D., & Hapsari, K. (2025). *Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum : Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial*. 145–150.
4. Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2(2).
5. Ihsan, R. N., Putri, S. A., Kairaya, B. R. A., Adhady, N. A. R. K. S., Satwika, A. N., Safa, S., Zahra, R. A., Rizqullah, T., Friesanno, N. B., & Rizki, A. (2025). *Pemahaman Hukum dan Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Hukum dalam Menjalankan Etika Akademik pada Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang*. 4(2), 77–86.
6. Indraswara, D. (2025). *Rekonstruksi Metodologis Hukum : Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non- Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal (Vol. 5, Issue 2)*.

7. Kamil, I., Manalu, C., Mahendra, R., & Citra, H. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Studi Perlindungan Hak – Hak Perempuan Korban di Indonesia)*. 1(1), 4–9.
8. Mahandry, P. M., Judge, Z., Subiyanto, A. E., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). *Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025)*. 2(2).
9. Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. 1–20.
10. Pangaribuan, A. (2023). *Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal*. 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
11. Santoso, R. J., & Hamid, A. (2025). *Discrepancies Between Legal Norms and Practices in the Protection of Notaries*. 7(1), 135–150. <https://doi.org/10.46924/jjhk.v7i1.284>
12. Sjafei, S., Siahaan, B., & Tarigan, A. (2023). *Constructing a theoretical framework from Weber 's theory for a legal scientific research*. 5(4).
13. Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. 4(1), 114–128.
14. Winarmo, A. (2025). *Integrasi Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Perumusan Kebijakan Hukum yang Responsif terhadap Realitas Sosial*.
15. Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
16. Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi : Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana*. 18(September).
17. Yani, A., Mispansyah, & Syaafi, A. (2025). *Justice Beyond Legal Religious Formalism : Moral Perspectives in Law Enforcement Practices*. <https://doi.org/10.35905/diktum.v24i1.14929>
18. Yaqzhan, J., Salma, K., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Soleh, A. K., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Hakim, M. A., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Comte, A., Nikah, D., & Hukum, S. (2025). *Telaah Empiris-Positivistik Auguste Comte Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah di Indonesia*. 11(02). <https://doi.org/10.24235/jy.v11i2.23302>